

SALINAN



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2023



LURAH PANJANGREJO

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan

- kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
 27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
 28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- :**
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Kalurahan RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan DU-RKPKal Tahun 2024.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Kalurahan Panjangrejo
Pada tanggal : 29 September 2023

LURAH PANJANGREJO,

Ttd.

MUDIYANA

Diundangkan di : Kalurahan Panjangrejo

Pada tanggal : 29 September 2023

CARIK PANJANGREJO,


Ttd.

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kapal Carik Panjangrejo
Kepala Urusan Pangripta
EDY PURWANTO



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbangkal, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
3. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02).

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2024 mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan;
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Panjangrejo kedalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024;
3. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Sebagai dasar / pedoman pelaksanaan kegiatan di Kalurahan;
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

b. Manfaat

1. Membantu pemulihan ekonomi masyarakat;
2. Menjamin kesinambungan pembangunan di Kalurahan;
3. Sebagai pedoman dan acuan pemerintahan Kalurahan;
4. Memberi arah kegiatan tahunan pemerintah Kalurahan;
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan Kalurahan;
6. Mendorong pembangunan swadaya masyarakat.

1.4. Proses Penyusunan RPKal

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;Hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke kalurahan, pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan, penyusunan rancangan RKP Kalurahan, serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan;
 - b. Pagu indikatif Kalurahan;
 - c. Pendapatan Asli Kalurahan;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;

- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar kalurahan;
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.
- Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
 7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
 8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
 9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

1.5. Sistematika

Dokumen RKP Kal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 3.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1 Visi – Misi Lurah

a. Visi

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALURAHAN PANJANGREJO YANG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA”

b. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjangrejo.
2. Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah kalurahan di semua bidang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo

(menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjangrejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo).

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LPM Kalurahan, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Kalurahan Panjangrejo terdiri atas 16 Padukuhan dan 75 RT dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Dengan jumlah dusun yang relative banyak menjadikan Masyarakat Kalurahan Panjangrejo memiliki adat istiadat dan seni-seni tradisional yang berbeda-beda. Antara lain adat tradisional kenduri, merti dusun, tetebah Dusun, sadranan serta dengan kesenian- kesenian yang menjamur di setiap wilayah Padukuhan yang masing-masing terdiri dari kesenian yang beragam. Yaitu seperti karawitan, wayang, ketoprak, gejug lesung, reog, nini thowong, tari-tarian dan masih banyak lagi.

Walaupun dengan latar belakang kondisi sosial dan budaya yang berbeda, dalam keseharian dan interaksi sosialnya masyarakat Kalurahan Panjangrejo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan dan kerukunan. Semangat gotong-royong terus dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesadaran disiplin, kepedulian dan semangat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dengan semangat untuk memperkokoh persaudaraan.

Pelestarian nilai-nilai luhur dan kebangsaan, kerukunan, keamanan, ketertiban dan toleransi dalam semangat gotong-royong yang terjalin dan terbina membuat Kalurahan Panjangrejo semakin kondusif dan Tangguh secara sosial kemasyarakatan dalam menyikapi globalisasi dengan berbagai perubahan yang begitu cepat.

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Gambaran umum kemiskinan di wilayah Kalurahan Panjangrejo tercatat penduduk dengan kondisi Rumah yang belum layak huni sebanyak 15 rumah. Penduduk yang belum memiliki MCK layak sebanyak 18 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga yang masuk dalam daftar DTKS adalah 2.492 Kepala Keluarga dan jumlah individu yang masuk dalam daftar DTKS adalah 6.376 jiwa.

2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo bisa dikatakan makin membaik dari tahun ketahun dan itu berkat program-program pemerintah yang diluncurkan untuk kepentingan kalurahan dan masyarakat pada umumnya. Potensi unggulan kalurahan adalah dibidang pertanian, karena mayoritas penduduk kalurahan adalah petani. Mulai dari pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani. Hal ini didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup dan ketersediaan air sebagai faktor pokok untuk mendukung keberhasilan sektor pertanian. Dimana hasil pertanian meliputi padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai.

Keberadaan produk unggulan di bidang kerajinan yaitu batik, hiasan pengantin, kerajinan gerabah, dan kerajinan lainnya juga menjadi sektor ekonomi penting dalam menunjang perekonomian warga masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

Tidak luput juga, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi di bidang perbankan yang ada di wilayah Panjangrejo juga sangat membantu dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Semuanya itu menjadi satu ekosistem perekonomian yang saling berhubungan dan saling menguntungkan bagi warga masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

2.5 Gambaran Umum Insfrastruktur

Kondisi infrastruktur seperti jalan, penyediaan tenaga listrik, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan suatu wilayah. Terutama pada sektor infrastruktur jalan, kalurahan sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dan dapat dirasakan utamanya adalah jalan yang dibangun pada area sektor pertanian, sehingga para petani jauh lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Dan juga jalan- jalan pokok di tingkat Padukuhan juga sudah cukup baik.

Namun demikian, kondisi tersebut belum secara menyeluruh atau merata terealisasi di semua kawasan jalur dan kawasan wilayah. Pada kenyataannya sendiri masih terdapat beberapa jalur yang belum dapat berfungsi dengan baik seperti semestinya dan ada beberapa daerah kawasan yang beberapa warganya belum memiliki sumber air bersih, dan sanitasi. Oleh sebab itu maka perlu adanya perhatian secara khusus untuk dapat memperbaiki sekaligus mengembangkan infrastruktur di kalurahan agar masyarakat dapat merasakan dengan baik.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPkal Tahun sebelumnya

Program Kegiatan yang rencanakan atau diajukan dalam RKP Kalurahan tahun sebelumnya sebagian besar sudah dapat dilaksanakan. Berbagai macam sumber dana baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah (PBH), Penghasilan asli Desa dan Bantuan Keuangan baik provinsi maupun Kabupaten serta pendapatan lain yang diterima oleh Kalurahan menjadi penunjang dapat terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan.

Dengan sumber dana tersebut diatas ada beberapa kegiatan sebagian belum dapat dilaksanakan dan sebagian kegiatan lagi menjadi program kegiatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu

kegiatan - kegiatan tersebut perlu dimasukkan dalam prioritas program kegiatan di tahun 2024.

3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa

Berdasarkan hasil entry SDGs tahun 2023 berikut hasil laju percepatan SDGs Kalurahan Panjangrejo:

No	Tujuan SDGs	Prosentase Capaian (%)
1	Desa tanpa kemiskinan	75,3
2.	Desa tanpa kelaparan	33,27
3.	Desa sehat dan Sejahtera	65,53
4.	Pendidikan desa berkualitas	41,21
5.	Desa bekesetaraan gender	46,12
6.	Desa layak air bersih dan sanitasi	63,6
7.	Desa yang berenergi bersih dan terbarukan	99,62
8.	Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	31,48
9.	Industri, inovasi dan infrastruktur desa	75,05
10.	Desa tanpa kesenjangan	38,66
11.	Kawasan pemukiman desa berkelanjutan	30,07
12.	Konsumsi dan produksi desa yang bertanggung jawab	3,42
13.	Penanganan perubahan iklim oleh desa	43,84
14.	Ekosistem laut desa	50
15.	Ekosistem daratan desa	27,17
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	90,87
17.	Kemitraan untuk mencapai tujuan	65,44

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal

Berdasarkan Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019-2024 maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul:

- a. Dalam hal pengelolaan tanah kas kalurahan, belum adanya pemutakhiran administrasi pertanahan, penegasan batas patok tanah kas kalurahan dan masih adanya tanah kas kalurahan yang belum bersertifikat sehingga diperlukan system pemutakhiran data tanah kas kalurahan yang memadai, optimalisasi penegasan batas patok dan peningkatan target pensertifikatan tanah kas kalurahan,
 - b. Potensi kalurahan dan warisan budaya yang mencakup cagar budaya, tradisi, kesenian dan kebudayaan sudah mulai luntur di kalangan generasi muda dan belum di lestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu optimalisasi dalam pemanfaatannya agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Lembaga Kalurahan belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sehingga perlu pembinaan berkelanjutan agar semua Lembaga dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal sebagai mitra kalurahan.
 - d. Keterlibatan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum maksimal sehingga perlu adanya peningkatan peran masyarakat agar program pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2. Berdasarkan kewenangan lokal skala kalurahan:
- a. APBDesa/Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber - sumber PAKalurahan masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Kondisi infrastruktur jalan yang kondisinya belum bagus di beberapa titik wilayah menjadikan jalur transportasi khususnya dalam akses di sektor perekonomian kalurahan sedikit terganggu sehingga perlu penyempurnaan infrastruktur di titik -titik yang vital.
 - c. Kondisi saluran drainase di beberapa titik jalan perlu ada perbaikan berupa normalisasi maupun sodetan agar supaya pada saat musim penghujan air hujan tidak menggenang di jalan yang membuat jalan pemukiman rusak.

- d. Kondisi lingkungan di kawasan pemukiman masih terdapat rumah tidak layak huni dan MCK yang kurang layak sehingga perlu pengentasan kelayakan di kawasan pemukiman.
- e. Pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan belum mencapai target yang optimal sehingga perlu peningkatan dalam upaya mewujudkan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi warga masyarakat serta sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
- f. Kondisi Infrastruktur berupa saluran Irigasi pertanian, DAM BOX dan pintu air bendungan saluran irigasi yang perlu ada pembangunan/pemeliharaan, perlu segera di selesaikan sehingga bisa meningkatkan sarana/prasarana di bidang pertanian dan menjadi akses ketahanan pangan.
- g. Tingkat kesejahteraan masyarakat rata-rata masih dalam kategori rentan miskin sehingga perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemberian bantuan kesejahteraan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pendampingan kelompok rentan dan program pengentasan kemiskinan lainnya.
- h. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Antara Lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi Dan Atau Kerusakan Sosial Yang Berkepanjangan

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah kalurahan. Masalah tersebut anatara lain:

- a. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi untuk penyesuaian dan pencegahan dampak perubahan iklim ekstrim.
- b. Kondisi darurat yang tidak terduga seperti bencana alam gempa bumi, kebakaran, angin puting beliung dan longsor yang bisa terjadi kapan saja perlu dilakukan upaya pencegahan dengan mitigasi bencana dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.
- c. Kondisi sosial politik menjelang PEMILU 2024 akan menimbulkan banyak gejolak di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Harga-harga bahan pokok yang semakin meningkat dan kondisi pasar yang tidak menentu yang tentunya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat perlu segera ditangani dengan program-program peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa sejalan dengan peningkatan harga pasar. Dengan demikian krisis ekonomi dapat di antisipasi dan ditangani.

3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Jadi tidak dipungkiri bahwa program kegiatan kalurahan harus selaras dengan Prioritas Program Pembangunan dan rencana strategis Pemerintah daerah.

Namun dalam perjalanannya program kegiatan kalurahan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengakomodir prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Hal ini dikarenakan anggaran yang di kelola kalurahan masih terbatas dan keinginan Masyarakat terkadang tidak sejalan dengan kebijakan Pembangunan. Untuk itu apabila dimungkinkan perlu dilakukan penambahan terhadap Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa agar mampu mengakomodir semua prioritas kebijakan daerah serta perlu penekanan terhadap masyarakat terkait

sinkronisasi Program Kegiatan Kalurahan dengan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sehingga program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui penyampaian jaring aspirasi maupun dalam forum-forum lain yang melibatkan masyarakat dapat terarah dan selaras dengan kebijakan Daerah.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Panjangrejo menyusun kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan dengan anggaran Dana Desa diantara adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Tempat Evakuasi Milik Kalurahan;
2. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting;
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan;
4. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan/Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll (Angkat Walet);
6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFformal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll);
7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak layak Huni RTLH Gakin;
8. Penyertaan Modal BUMKal;
9. Bantuan Langsung Tunai (BLT).

4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

Prioritas program dan Kegiatan Pembangunan Kalurahan tahun 2024 berdasarkan kewenangan hak asal usul adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah kas Kalurahan
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, adat tradisi, kesenian dan unsur-unsur budaya lainnya
4. Peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Prioritas program dan kegiatan Pembangunan Kalurahan tahun 2024 berdasarkan kewenangan lokal skala kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah Kalurahan
2. Pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan
3. Peningkatan keterbukaan informasi publik
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
6. Peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia
7. Pencegahan, penanganan dan penurunan stunting
8. Penyediaan infrastruktur yang menyeluruh
9. Penanggulangan TBC dan penyakit menular lainnya (AIDS, Malaria)
10. Mewujudkan ketahanan pangan
11. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam

4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Penguatan Ekonomi sektor unggulan
4. Pemantapan Layanan Publik berbasis IT
5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Untuk itu, pemerintah kalurahan harus melakukan sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah dengan kegiatan pembangunan kalurahan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pendampingan keluarga miskin.

- b. Bantuan RTLH.
 - c. Pemutakhiran data warga miskin.
 - d. Bantuan bagi siswa miskin.
 - e. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.
 - f. Program pengurangan kemiskinan lainnya.
2. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
 - b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan keluarganya.
 - c. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan
 - d. Pencegahan penyakit melalui Jumantik.
 - e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia.
 - f. Penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui.
 - g. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan.
 - h. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
 - i. Program Seribu Hari Kelahiran.
 - j. Pembinaan Kesenian.
3. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor unggulan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS).
 - b. Optimalisasi BUMKal
 - c. Memaksimalkan ruang/kios kuliner Kalurahan.
 - d. Memaksimalkan ruang publik di wilayah kalurahan.
 - e. Memaksimalkan promosi kegiatan ekonomi produktif lewat media sosial dan sejenisnya
4. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Optimalisasi System Informasi Desa.
 - b. Update profil desa/kalurahan.
 - c. Kerjasama dengan pihak III untuk memaksimalkan informasi di wilayah kalurahan.

5. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman.
 - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan.
 - c. Pembangunan dan/atau rehabilitasi drainase.
 - d. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian.
 - e. Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong.
 - f. Pembangunan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan.
6. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Penanganan pembuangan sampah liar.
 - b. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman
 - c. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga
 - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH.
 - e. Angkat wallet

4.5 Kebijakan Keuangan kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.893.333.278 yang bersumber dari:

No	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Alokasi dana desa (ADD)	Rp 1.342.170.900
2	Dana Desa (DDS)	Rp 1.531.301.000
3	Penghasilan asli desa (PAD)	Rp 252.825.000
4	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PBH)	Rp 285.913.300
5	Lain-lain (DLL)	Rp 6.123.078
6	Bantuan keuangan khusus	Rp 445.000.000
7	Bantuan keuangan khusus PPBMP	Rp 800.000.000
8	SILPA 2023	Rp 230.000.000
	Total	Rp 4.893.333.278

B. Belanja Kalurahan

Adapun uraian belanja Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1	Bid. Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	Rp 2.868.639.368
2	Bid. Pembangunan masyarakat	Rp 1.669.365.600
3	Bid. Pembinaan kemasyarakatan	Rp 1.148.618.500
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp 434.812.500
5	Bid. Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Kalurahan	Rp 184.800.000
	Total	Rp 6.306.235.968

C. Pembiayaan

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah silpa tahun berjalan. Dalam penyusunan RPKal Tahun Anggaran 2024 ini diasumsikan silpa sebesar Rp 230.000.000.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas di tahun anggaran 2024 tidak ada.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Panjangrejo
pada tanggal : 29 September 2023

LURAH PANJANGREJO

Ttd.

MUDIYANA

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RK PKal Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Kalurahan RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2023.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan DU-RKPKal Tahun 2024.
21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
23. Dokumentasi Foto Kegiatan.